

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban proses Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Semanu Kecamatan Semanu perlu disusun tata tertib pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Panitia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Peraturan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 44);
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019);
 11. Peraturan Desa Semanu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Semanu (Lembaran Desa Semanu Nomor 1 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
10. Panitia Pengisian Anggota BPD selanjutnya disebut Panitia merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
11. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan calon anggota BPD.
12. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap calon anggota BPD melalui pemeriksaan berkas administrasi.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

BAB II
Paragraf 1
KEANGGOTAAN
Pasal 1

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa Semanu dengan jumlah 9 (sembilan) orang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) wilayah yaitu :
 - a. Wilayah 1: Sambirejo, Nitikan Barat dan Nitikan Timur;
 - b. Wilayah 2: Pragak, Bendorejo;
 - c. Wilayah 3: Sokokerep, Munggi Pasar;
 - d. Wilayah 4: Munggi, Wareng;
 - e. Wilayah 5: Tunggul Timur, Tunggul Barat;
 - f. Wilayah 6: Ngebrak Timur, Ngebrak Barat;
 - g. Wilayah 7: Semanu Utara, Semanu Tengah, Ngringin;
 - h. Wilayah 8: Semanu Selatan, Tambakrejo, Clorot;

Pasal 2

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Anggota BPD
Pasal 3

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa apabila terpilih menjadi anggota BPD;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukkan dengan KTP.

BAB III Paragraf 3

Sosialisasi dan Penjaringan Calon Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon kepada masyarakat setelah Peraturan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian anggota BPD ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jumlah BPD yang akan diisi;
 - b. wilayah Pemilihan;
 - c. tahapan pelaksanaan;
 - d. persyaratan Calon Anggota BPD;
 - e. penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD;
 - f. waktu dan Mekanisme Pemilihan Calon Anggota BPD; dan
 - g. tugas Pokok dan Fungsi BPD.
- (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Nama bakal calon anggota BPD yang diusulkan;
 - b. pihak-pihak yang memiliki suara dan berhak hadir dalam musyawarah pemilihan anggota BPD; dan
 - c. utusan perempuan dari masing-masing RT untuk memilih wakil perempuan.
- (4) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan di Wilayah Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon anggota BPD, Panitia mengundang warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih.

- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia paling sedikit 50 (lima puluh) orang setiap wilayahnya atau sebanyak 30 (tiga puluh) orang setiap padukuhan.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengurus lembaga dusun, tokoh masyarakat, dan wajib mengikutsertakan unsur perempuan.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi dan penjaringan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah yang diundang; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sosialisasi dan penjaringan ditunda selama 1 (satu) jam.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, sosialisasi dan penjaringan tetap dilaksanakan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh minimal 3 (tiga) orang bakal calon, terdiri dari:
 - a. minimal 2 (dua) orang sebagai bakal calon wakil Wilayah Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang sebagai bakal calon wakil Perempuan.
- (6) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani wakil Panitia dan 3 (tiga) orang peserta Sosialisasi dan Penjaringan.

Paragraf 4

Penyaringan Calon

Pasal 7

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak sosialisasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk desa setempat;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir; dan
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia.
- (4) Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD yang mendaftar, paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi persyaratan administrasi.
- (5) Panitia menetapkan calon anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan apabila memenuhi paling sedikit 2 (dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon perempuan yang memenuhi syarat administrasi.
- (6) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melengkapi persyaratan administrasi, Panitia memberikan perpanjangan selama 3 (tiga) hari.
- (7) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, bakal calon tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka Panitia menugaskan Dukuh untuk menunjuk bakal calon pengganti.

Pasal 8

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon anggota BPD untuk dipilih dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dan/atau Musyawarah Perwakilan Perempuan.
- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Paragraf 5

Mekanisme Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 9

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Wilayah untuk memilih Calon Anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Wilayah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (5) Dalam hal melalui mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui Voting tertutup yaitu Masing-masing peserta rapat memberikan suaranya secara langsung dan peserta lain tidak mengetahui suara dari masing-masing peserta rapat.
- (6) Apabila melalui voting tertutup tidak tercapai, maka dilakukan voting ulang sampai mendapatkan 1 (satu) orang bakal calon anggota BPD, 1 (satu) orang Pengganti Antar Waktu dan 1 (satu) orang Unsur keterwakilan Perempuan.
- (7) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.

- (8) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (9) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Paragraf 6

Mekanisme Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 10

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Perempuan untuk memilih Calon Anggota BPD dari unsur perempuan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/ atau setelah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Perempuan dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (5) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
- (6) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (7) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Pasal 11

- (1) Calon anggota BPD terpilih hasil musyawarah perwakilan wilayah dan hasil musyawarah perwakilan perempuan disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati menjadi anggota BPD.

Paragraf 7

BAB IV

JADWAL KEGIATAN PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 12

Jadwal kegiatan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Semanu
pada tanggal Mei 2019

PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

Drs. Harto Muadzan, M.Si